



WALIKOTA BLITAR

Blitar, 22 Maret 2024

Nomor : 700/1200 /410.050/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Implementasi Pelaporan
Gratifikasi melalui Aplikasi
GOL**

Kepada
Yth. Sdr. 1. Pimpinan dan Anggota DPRD
Kota Blitar
2. Inspektur/Kepala Dinas/ Badan
/Direktur /Kepala Bagian/Camat/
Lurah/ Ka. UPTD se-Kota Blitar
di

BLITAR

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaporan Gratifikasi dan tindak lanjut Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkomitmen mendukung upaya pengendalian Gratifikasi dan melaporkan bila menerima suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) atau secara langsung melalui Aplikasi GOL (Gratifikasi Online);
2. Menghimbau kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, seluruh Kepala Perangkat Daerah beserta staf, Kepala Badan beserta staf, Direktur beserta staf, Kepala Bagian Sekretariat Daerah beserta staf, Camat beserta staf, Lurah beserta staf dan seluruh ASN se Kota Blitar untuk mendownload dan mendaftarkan/membuat akun GOL Pelapor Individu melalui <https://tinyurl.com/Aplikasi-GOL-KPK> di HP(Handphone)nya masing-masing paling lambat 28 Maret 2024.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

WALIKOTA BLITAR

Dr. SANTOSO, M.Pd.